



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 720 /UN17/HK/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 604/UN17/HK/2021 TENTANG DEWAN PENGAWAS
BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, maka di pandang perlu membentuk Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman Tahun 2021;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi peran Dewan Pengawas Badan Layanan Umum unsur Kementerian Keuangan sesuai surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuang Nomor S-21/MK.5/2021 tanggal 23 Maret 2021, perlu dilakukan penggantian anggota Dewan Pengawas Universitas Mulawarman unsur Kementerian Keuangan;
 - c. bahwa Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman telah mengusulkan Perubahan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 604/UN17/HK/2021 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman Tahun 2021 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Sekretaris Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman Nomor 04/UN17.21/DT/2021, tanggal 3 Mei 2021, perihal Usulan Perubahan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
 - d. bahwa untuk keperluan huruf a, huruf b dan huruf c di atas, maka di pandang perlu mengadakan Perubahan untuk ditinjau kembali dan di perbaiki dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
12. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 59/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman Samarinda pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
14. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
15. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
16. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
17. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN NOMOR 604/UN17/HK/2021 TENTANG DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021


KESATU : Perubahan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 604/UN17/HK/2021 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman Tahun 2021;

KEDUA : Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman Tahun 2021, yang baru dengan susunan nama dan jabatan sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman diktum kedua, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.
- KEENAM : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 604/UN17/HK/2021 tanggal 3 Mei 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 7 Mei 2021


 REKTOR, 


Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP196212311991031024 A

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 720 /UN17/HK/2021
TANGGAL 7 MEI 2021
TENTANG
DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Masrul Latif, SIP, M.Si	Ketua	SK Menristek No. 135277/MPK/RHS/KP/2020
2.	Muhdi, SE, SIP, MIS, Ph.D	Anggota	SK Mendikbud No. 22449/MPK.A/RHS/KP.006.06/2021
3.	Muhammad Yusuf, SE, M.Si	Anggota	SK Menristek No. 135277/MPK/RHS/KP/2020
4.	Ir. Nani Husien, M.Sc	Sekretaris	SK Rektor Unmul No 775/SK/2020

Ditetapkan di Samarinda
REKTOR,


Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP196212311991031024 A